



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Andi Kurniawan
Pangkat, NRP : Prada, 31150301360796
Jabatan : Ta Secapa AD
Kesatuan : Secapa AD
Tempat, tgl lahir : Langsa, 5 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp.Secapa AD Jl.Hegarmanah No.152
Kec.Cidadap Kota Bandung

Terdakwa-2

Nama lengkap : Ariswan
Pangkat, NRP : Prada, 31150300860596
Jabatan : Tabakpan-3 Ru-1 Tonwal-1 Kiwal Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat, tgl lahir : Lobo, 31 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp.Secapa AD Jl.Hegarmanah No.152
Kec.Cidadap Kota Bandung

Terdakwa-3

Nama lengkap : Muzaril Fahmi
Pangkat, NRP : Prada, 31150302191096
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-2 Tonwal-2 Kiwal Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat, tgl lahir : Meureudeu, 19 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp.Secapa AD Jl.Hegarmanah No.152
Kec.Cidadap Kota Bandung

Para Terdakwa tidak ditahan.

Hal 1 dari 54 hal Putusan No. 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP/50/A-50/XII-2018 tanggal 19 Desember 2018 a.n. Prada Andi Kurniawan dkk.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Prada Andi Kurniawan Nomor Kep/14/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Prada Ariswan Nomor Kep/15/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

3. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Prada Muzaril Fahmi Nomor Kep/13/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

5. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/103-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

7. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/103-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

8. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/103-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

9. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama,”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana:

Terdakwa-1: Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-2: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-3: Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :

- Surat Ijin Jalan (Ijin bermalam) Nomor SIJ/1053/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, A.n. Prada Gleen Jecksen NRP 31150602650895 Tabak SO Ru 2 Ton III Kidemon Dendemwal Secapa AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- a) Selang air warna biru, panjang \pm 60 (enam puluh) cm.
- b) Selang air warna kuning (warna sudah pudar) panjang \pm 80 (delapan puluh) cm.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia **bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak**

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Ksatria Secapa AD Jl. Hegarmanah No. 152 Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150301360796.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150602650895.
3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150302191096.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Tamtama remaja Secapa AD mendapatkan kebijakan untuk ijin bermalam dari Dendemwal Secapa AD (Letkol Inf. Wiliam Lewaherilla) dengan tujuan yang berbeda-beda, dan para Tamtama Remaja tersebut diharuskan kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Desember 2017.
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib, ketika dilakukan pengecekan oleh Piket Dandemwal Secapa AD terhadap para Tamtama Remaja Dandemwal yang selesai melaksanakan Long Weekend, Ternyata Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-5) terlambat datang karena masih dalam perjalanan dari Jakarta, setelah dilakukan pengecekan kembali surat ijin dalam Saksi-5 ternyata ijinnya ke Bandung bukan ke Jakarta, kemudian Sertu Soni Nurrahmat S,S.Pd (Saksi-1) menghukum basah pakaian seluruh Tamtama Remaja yang mengikuti Apel, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dan Prada Dian Setiawan (Saksi-4) yang merupakan Tamtama Senior diperintahkan untuk sikap tobat oleh Kopda Febri Purwolaksono (Saksi-2) sedangkan personel yang lain diperintahkan oleh Saksi-1 untuk merayap kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
6. Bahwa setelah pelaksanaan apel malam sekira pukul 21.30 Wib, para Terdakwa beserta Saksi-4 diperintahkan untuk tetap di tempat, sedangkan yang lainnya kembali ke Barak untuk pembersihan dan istirahat, kemudian para Terdakwa beserta Saksi-4 diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, lalu Saksi-1 memberikan penekanan "kamu bisa memberitahu adikmu gak? kok melakukan pelanggaran terus", setelah itu para Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 kembali ke Barak untuk berganti pakaian lalu kembali lagi ke Pos Piketan untuk Standbay menjaga Saksi-5 kembali ke Ksatria kecuali Saksi-4 yang langsung menuju Pos Piketan.
7. Bahwa setelah para Terdakwa sampai di Barak, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang di antaranya a.n Prada Stendli Noris Wanma (Saksi-6) dengan cara memukul menggunakan selang air warna biru yang memiliki panjang kurang lebih 60 (enam puluh) CM pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap, dan saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 melakukan pemukulan dan Terdakwa-3 hanya melihat, setelah selesai menindak juniaornya di Barak, para Terdakwa kembali lagi ke Piketan untuk menunggu Saksi-5 kembali.

8. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi-5 tiba di Ksatria dan melapor ke Pos Piketan, saat itu di dalam piketan ada Saksi-2 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 menindak Saksi-5 dengan cara sikap tobat, setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-2 menyerahkan Saksi-5 kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-5 untuk basah, setelah itu para Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan selang berwarna biru dan berwarna kuning, lalu Terdakwa-2 memukul dada Saksi-5 dengan menggunakan selang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar dengan menggunakan tangan terbuka ke bagian pipi kiri Saksi-5, sedangkan Terdakwa-3 memukul Saksi-5 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 2 (dua) kali, yang mana saat itu Saksi-5 tidak memakai baju hanya memakai celana Jeans berwarna gelap.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami luka memar pada bagian dada dan punggung sesuai dengan kesaksian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 yang melihat dari Slide yang ditayangkan oleh DanSecapa AD (Brigjen TNI Eka Wiharsa) saat pelaksanaan Jam Komandan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
10. Bahwa penyebab dilakukannya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi-5 dan Saksi-6 sering melakukan pelanggaran seperti mabuk, mencuri uang di ATM milik Kopda Anton Hidayat, banyak hutang uang di kantin, dan Saksi-6 pernah menyampaikan kepada Serda Amin Nurwanto bilak tidak diberikan cuti natal oleh kesatuan maka akan memperkosa anak dan Istri serta merusak mobil Honda jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letkol Inf Wiliam Geroje Lewaherille).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa atau para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Wiji Winarso, S.H. Mayor Chk NRP. 2910070450570 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/75/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 2 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Soni Nurrahmat S, S.Pd.
Pangkat, NRP : Sertu, 21080652651188
Jabatan : Baton Tonwal 2 Kiwal
Dendemwal Secapa AD
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Gumil Secapa AD
Jl. Panorama IV No. D15
Rt/Rw 04/04 Desa Sariwangi
Kec. Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3) sejak awal tahun 2016 di Secapa AD dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib Saksi-1 yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal Secapa AD melakukan pengecekan terhadap Personel Remaja Dendemwal yang selesai melaksanakan Long Weekend selama 4 (empat) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, pada saat Saksi-1 mengecek dan menghitung ternyata kurang 1 (satu) a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dengan keterangan terlambat karena sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, namun sepengetahuan Saksi-1 surat jalan a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba adalah di Bandung bukan Jakarta,

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada kenyataannya Saksi-6 melaksanakan Long Weekend diluar garnisun.

3. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pengecekan Wadandemwal datang dan menghampiri Ta Piket Dendemwal yang saat itu Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) sedang merekap kekuatan apel malam, kemudian Saksi-1 melihat Wadandemwal dan Kopda Anang Tri Widodo berbincang lalu Wadandemwal menghampiri Personel yang sedang melaksanakan apel malam dan bertanya "Kalau IB diluar Gardisun tanpa dilengkapi surat jalan apa itu perbuatan salah atau benar ?" lalu dijawab dengan para Pesonel remaja "siap Salah" kemudian Wadandemwal kembali duduk di depan piketan Dandemwal yang berjarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi para Personel Tamtama remaja yang sedang melakukan persiapan apel.

4. Bahwa karena Saksi-1 sebagai Perwira Piket, maka sebelum apel malam Saksi-1 memberi perintah semua Personel remaja yang apel malam untuk basah pakaian dan saat itu sedang menggunakan PDL, setelah itu Saksi-1 perintahkan untuk merayap ular dan membentuk lingkaran penuh, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-1 hentikan dan memulai apel malam selama 30 (tiga puluh) menit hingga pukul 22.00 WIB dengan penyampaian pengarahan agar pada IB berikutnya kejadian ini jangan terulang lagi, para remaja harus saling peduli, saling mengingatkan dan memberitahu, pembagian sektor korvei setelah sholat subuh dan menghindari pelanggaran sekecil apapun.

5. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil apel malam, Saksi-1 memanggil Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) serta Saksi-4 (Prada Dian) sebagai Prada paling senior untuk pengarahan lebih lanjut dan menekankan supaya mereka bisa menjadi contoh bagi junior-junior mereka dengan menghindari pelanggaran, saling mengingatkan dan peduli satu dengan yang lainnya, lalu Saksi-1 memerintahkan kepada ketiga Terdakwa untuk berganti baju di Barak dan menunggu di Pos Piketan untuk menyampaikan masalah keadaan di barak seperti masalah perlengkapan kebersihan, selanjutnya Saksi-1 kembali ke piketan.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 ke piketan, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) yang menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya mendapat pesan melalui Whatsapp dari Batih Ki Demon Dendemwal (Sertu Puguh Setyo Nugroho) agar Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen) diperintahkan pada saat apel pagi kepala sudah botak dan menggunakan PDLT,

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menunggu para Terdakwa, namun sampai pukul 23.15 Wib para Terdakwa tidak datang juga, sehingga Saksi-1 istirahat.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.05 Wib Saksi terbangun dan menanyakan kepada Ta Piket (Saksi-3) apakah Prada Gleen sudah datang lalu dijawab sudah dan sudah dilaporkan melalui Whatsap ke Dandemwal dan Wadandemwal.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jacksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo yang menunjukan foto bekas luka pemukulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan karena Saksi-6 dan Saksi-7 sering melakukan pelanggaran dan banyak masalah, seperti pada tahun 2017 Saksi-6 pernah kembali IB dalam keadaan mabuk lalu ditegur oleh Pa Piket saat itu (Sertu Dodi Firdaus) tetapi malah menantang atau melawan, dan banyak hutang kepada rekan-rakannya, kemudian Saksi-7 pernah mencuri uang Kopda Anton Hidayat saat dimintai tolong mengambilkan uangnya di mesin ATM malah mengambil uang lebih dari yang diperintahkan tanpa sepengetahuan Kopda Anton Hidayat, banyak hutang kepada rekan-rakannya, kemudian Saksi-7 pernah menyampaikan kepada Serda Amin Herwanto dan Terkdakwa-1 bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan akan memperkosa anak dan Istri serta merusak mobil Honda Jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letkol Inf Wiliam George Lewaherilla).

10. Bahwa akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut diketahui oleh Saksi-1 pada saat dikumpulkan pada tanggal 29 Desember 2017 sekira Pukul 10.00 WIB oleh Komandan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo Secapa AD melalui foto luka bekas pemukulan yang ditunjukkan DanSecapa AD, namun menurut Saksi-1 saat dilakukan pengecekan personel apel pagi pada tanggal 27 Desember 2017 Saksi-1 melihat Saksi-6 dan Saksi-7 mengikuti apel pagi seperti biasa dan normal-normal saja seperti tidak ada kejadian penganiayaan/pemukulan.

11. Bahwa tanggal 28 – 29 Desember 2017 pada saat apel pagi, keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 adalah TK (Tanpa Keterangan), dan pada saat Saksi-1 ditahan di sel Kesatrian Secapa AD, Saksi-1 mendengar melalui

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan anggota jaga kesatrian Secapa AD bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Febri Purwo Laksono
Pangkat, NRP : Kopda, 31060222410287
Jabatan : Tabakpan 1 Ru3 Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 21 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Ciputri Blok A1 No.12
Rt/Rw 04/08 Desa Langensari
Kec. Lembang Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan para Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 di Secapa AD hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, sekira pukul 20.50 menjelang apel malam Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) dan Saksi-1 (Sertu Sony Nurrahmat S.S.Pd) melakukan pengecekan terhadap personel remaja yang selesai melaksanakan Long Weekend dan dari pengecekan kurang 1 (satu) A.n Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) tetapi sebelum pengecekan sekitar pukul 19.00 Wib Saksi-6 telah memberi tahu Saksi-2 melalui Whatshap dan menelpon Saksi-2 bahwa masih dalam perjalanan dan posisinya sedang berada di Tol Cipularang padahal dalam surat jalan Saksi-6 melaksanakan IB di Bandung tetapi pada kenyataannya melaksanakan IB di Serpong Tangerang Banten.
3. Bahwa sekira pukul 20.55 Wib Wadandemwal Secapa AD datang dan bertanya kepada Ta Jaga Saksi-3 (Kopda Anang) "apakah ada yang terlambat dari melaksanakan izin bermalam?" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "ada 1 (satu) orang a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba", kemudian Wadandemwal bertanya kepada personel remaja yang akan melaksanakan apel malam "apakah kalau IB diluar garnisun tidak membawa surat jalan benar atau salah ?" lalu dijawab oleh Personel remaja "siap salah".

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



4. Bahwa kemudian Pa Piket (Saksi-1) Dendemwal memerintahkan peserta apel (remaja) untuk basah dan merayap dengan formasi keliling (bundar), ada pula beberapa personel diperintahkan untuk jungkit, namun 4 (empat) personel yaitu Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) diperintahkan Saksi-1 untuk memisahkan diri dan di ambil alih oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menasehatkan keempatnya "kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran lagi karena sebagai seniormu saya merasa malu karena ditegur terus oleh atasan atas perbuatan Prada Green Jecksen Nuboba" dan selanjutnya menindak keempatnya melakukan sikap tobat kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.45 Wib Saksi-2 melakukan pengecekan terhadap anggota remaja di Barak Remaja Dendemwal dan menyampaikan perintah Wadandemwal (Mayor Inf. R.Agus Yulianto) kepada Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) agar besok saat apel pagi sudah botak dan menggunakan PDLT, namun begitu Saksi-2 masuk ke dalam barak sekitar kurang lebih 5 meter dari pintu masuk barak Saksi-2 melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan selang air warna kuning yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai tangan sebelah kanan dan posisi Saksi-6 pada saat dipukul adalah berdiri dengan kaki terbuka seperti istirahat namun tangan berada disamping kanan, sementara itu Saksi-2 tidak melihat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa-1 memukul Saksi-6, Saksi-6 tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana Jeans warna hitam, kemudian Saksi-2 memberhentikan dan mebubarkan tindakan tersebut lalu memerintahkan untuk semuanya istirahat karena sudah larut malam, Saksi-6 mengambil selang warna kuning dari tangan Terdakwa-1 dan selang warna biru dari atas meja makan, selanjutnya menyampaikan pesan Wadandemwal kepada Saksi-6 bahwa pada saat apel pagi sudah harus botak dan menggunakan PDLT.
7. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 pada Saksi-6 di ruang makan barak remaja tersebut disaksikan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4, namun pada saat itu tidak melihat Saksi-7 (Prada Stendli Noris).
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 pada saat jam komandan yang di ambil oleh Dan

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa AD (Brigjen TNI Eka Wiharsa) dan memperlihatkan foto punggung dari Prada Gleen Jecksen Nuboba setelah dilakukan pemukulan dan berbeda dengan apa yang Saksi-2 lihat saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan, karena lukanya tidak separah yang ada di foto.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan karena Saksi-6 dan Saksi-7 sering melakukan pelanggaran dan banyak masalah, seperti pada tahun 2017 Saksi-6 pernah kembali IB dalam keadaan mabuk lalu ditegur oleh Pa Piket saat itu (Sertu Dodi Firdaus) tetapi malah menantang atau melawan, dan banyak hutang kepada rekan-rakannya, kemudian Saksi-7 pernah mencuri uang Kopda Anton Hidayat saat dimintai tolong mengambilkan uangnya di mesin ATM malah mengambil uang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari yang diperintahkan tanpa sepengetahuan Kopda Anton Hidayat, banyak hutang di kantin Dendemwal dan hutang barang di koperasi Secapa AD, kemudian Saksi-7 pernah menyampaikan kepada Serda Amin Herwanto dan Terdakwa-1 bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan akan memperkosa anak dan Istri serta merusak mobil Honda Jazz milik Dendemwal Secapa AD (Letkol Inf Wiliam George Lewaherilla).
10. Bahwa sebagai akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-6 tersebut diketahui Saksi-6 mengalami luka memar di punggung berdasarkan foto yang ditunjukkan oleh DanSecapa AD pada saat jam Komandan di gedung Oerip Sumoharjo tanggal 29 Desember 2017, hal ini berbeda dengan luka yang dilihat Saksi-2 saat selesai dipukul oleh Terdakwa-1 yakni luka memar di punggung tidak separah/sebanyak seperti yang ada di foto dan saat itu tidak ada bekas luka pada lengan bagian atas.
11. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 28 Desember 2017, keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 adalah TK (tanpa keterangan), namun mendengar dari rekan-rekan di Group Whatsapp Dendemwal Saksi-6 dan Saksi-7 BP di Kodam XVII Cendrawasih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Anang Tri Widodo
Pangkat, NRP : Kopda, 31060196010785
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kidemon
Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 12 Juli 1985

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Gumil Secapa AD Jl.
Panorama Raya Blok B No. 47
Rt/Rw 01/04 Desa Sariwangi
Kec. Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan para Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 di Secapa AD sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 pukul 08.00 Saksi-3 melaksanakan serah terima Piket Dendemwal Secapa AD sebagai Tamtama Piket dan saat itu para remaja sedang melaksanakan IB (Izin Bermalam), kemudian sekira pukul 19.00 Wib Bintara Piket Saksi-2 (Kopda Febri Purwolaksono) memberitahukan bahwa Saksi-6 terlambat apel malam masih berada di pasar Rebo, Jakarta.

3. Bahwa sekira pukul 20.50 Wib dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurahmat Susanti S.Pd) dan saat Saks-3 sedang merekap daftar personel remaja yang selesai melaksanakan IB, Mayor Inf Agus Yulianto (Wadandemwal Secapa AD) datang dan menanyakan "sudah lengkap belum?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap kurang 1 (satu) yaitu Prada Gleen Jecksen Nuboba", lalu Wadandemwal bertanya lagi "sudah sampai mana" kemudian Saksi-2 menjawab "dipasar Rebo Jakarta", kemudian Wadan menanyakan lagi "memang surat jalannya tujuan mana?", Saksi-3 menjawab "Siap saya tanyakan dulu", selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-6 melalui Whatsapp tujuan IB nya kemana dan dijawab Saksi-6 "siap bang saya sudah di Karawang, saya IB ke Jakarta untuk mengantarkan teman saya 2 (dua) orang, surat jalan saya tujuan Bandung", kemudian hal disampaikan oleh Saksi-3 kepada Wadandemwal.

4. Bahwa yang Saksi-3 ketahui saat pelaksanaan apel malam seluruh Tamtama Remaja yang mengikuti apel memakai seragam PDL TNI dan semuanya dihukum basah, lalu Sekira pukul 21.26 WIB Saksi-3 melaporkan kekuatan apel malam ke bintara piket Ksatria (Serda Dixer) dan melaporkan via Whatsapp ke Dandemwal Secapa AD dengan keterangan Prada Gleen Jecksen Nuboba terlambat pulang, lalu Saksi-3 ditelepon Batih Demon (Sertu Puguh Nugroho) menyampaikan bahwa petunjuk Wadandemwal agar besok pagi Saksi-6 sudah harus dicukur dan menggunakan PDLT dan hal tersebut disampaikan ke Perwira Piket (Saksi-1).

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 21.55 Wib pelaksanaan apel selesai dan Saksi-3 duduk di ruang koridor piket, kemudian pada 00.25 Saksi-6 tiba dipiketan Dandemwal sehingga Saksi-3 langsung perintahkan Saksi-6 untuk lapor ke Bintara Piket Dandemwal (Saksi-2).

6. Bahwa pukul 00.29 WIB Saksi-3 melaporkan kepada Dandemwal dan Wadandemwal bahwa Saksi-6 sudah tiba dalam keadaan aman, selanjutnya Bintara piket (Saksi-2) memerintahkan Saksi-6 untuk kembali ke barak.

7. Bahwa pukul 00.45 Wib Bintara piket (Saksi-2) melaksanakan patroli ke barak remaja dan tidak lama Bintara piket kembali ke piketan setelah patroli ke barak remaja dengan membawa selang air sambil mengatakan mengantakan "biar Prada Gleen tidak disiksa lagi dengan para seniornya, sekarang sedang cukur dan sudah aman".

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saat pelaksanaan apel pagi, Saksi-6 dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanma) tidak mengikuti apel tanpa keterangan, lalu Saksi-3 diperintahkan oleh Batih Demo Nuboba (Sertu Puguh Setyo Nugroho) untuk mencari Saksi-6 dan Saksi-7 ke Stasiun dan Bandara Huen Sastranegara tetapi tidak diketemukan, namun Saksi-3 mendengar saat ini Saksi-6 dan Saksi-7 BP di Kodam XVII/Cendrawasih.

9. Bahwa Saks-3 mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 saat pengarahan dari Komandan Secapa AD (Brigjen TNI Eka Wiharsa) tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB di gedung Oerip Sumoharjo Secapa AD.

10. Bahwa yang menjadi penyebab dilakukannya pemukulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 karena keduanya sering melakukan pelanggaran.

11. Bahwa sebagai akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-6 tersebut, Saksi-6 mengalami luka memar pada bagian punggung, itupun Saksi-3 ketahui dari slide pada saat Dansepaad memberikan jam Komandan di gedung Oerip Sumaoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Dian Setiawan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Prada, 31150084211094
Jabatan : Tabakpan-6 Ru-2 Tonwal-1 Kiwal
Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 20 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Secapa AD Jl. Hegarmanah
No.152 Kec. Cidadap Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di Secapa AD dalam hubungan satu Leting atau Angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 20.50 WIB setelah pelaksanaan Long Weekend libur natal, sebelum pelaksanaan apel malam dilakukan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Piket Dendemwal namun 1 (satu) orang personel a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) belum kembali dari Longweekend, kemudian semua Tamtama Dendemwal Secapa AD diperintahkan oleh Perwira Piket (Saksi-1) untuk basah pakaian dimana saat itu mereka memakai PDL TNI, setelah itu Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 di tindak dengan cara Sikap tobat di sela-sela parkir truk Dendemwal sedangkan junior Saksi-4 lainnya ditindak dengan cara jungkir dan merayap di lapangan apel malam/di depan Mako Dendemwal Secapa AD.

3. Bahwa setelah tindakan selesai, apel malam di ambil Pa Piket Dendemwal dengan memberikan arahan penekanan agar jangan diulangi lagi pelanggaran yang dilakukan Saksi-6 dan pada pukul 21.30 WIB apel malam selesai, kemudian junior Saksi-4 diperintahkan ke barak untuk melaksanakan istirahat, tetapi Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 diperintahkan oleh Pa Piket Dendemwal untuk tetap ditempat dan diberikan tindakan oleh Pa Piket Dendemwal dengan cara di tendang bagian perutnya sebanyak 2 (dua) kali lalu memberikan penekanan: "kamu bisa memberitahu adikmu gak? Kok melakukan pelanggaran terus", setelah itu diperintahkan kembali ke barak untuk berganti pakaian dan standby di Pos piketan sambil menunggu Saksi-6 datang.

4. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi-4 kembali dari pos Piketan menuju barak remaja namun setelah sampai barak remaja Saksi-4 melihat diruang makan Barak remaja di ujung bagian dalam ruang makan Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) dan Terdakwa-2

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



(Prada Ariswan) memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior yang jumlahnya sekira 15 (lima belas) orang dengan cara memukul menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) Cm, kemudian Saksi-4 menegur Terdakwa-1 untuk menghentikan kegiatannya lalu mengambil selang tersebut dan disimpan di lemari Prada Wawan yang saat itu sedang melaksanakan jaga Satri, kemudian Terdakwa-2 mengambil kembali selang tersebut tetapi Saksi-4 tidak mengetahui dipergunakan untuk memukul adik-adik, karena Saksi-4 kembali lagi ke Piketan Pos Dandemwal untuk Standby menunggu Saksi-6.

5. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-4 kembali ke barak untuk mengambil Charge Handphone dan Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 sedang memberikan pengarahannya pada adik-adik yang sudah berganti pakaian dengan pakaian preman dengan posisi duduk di kursi panjang dan Saksi-4 pun sempat bertanya "ada yang sakit gak dan yang jaga serambi tetap standby jangan sampai putus", yang dijawab adik-adik "siap bang", kemudian Saksi-4 kembali ke piketan dan mengobrol dengan Tamtama Piket (Saksi-3) dan Prada Makmur (jaga serambi), lalu pukul 23.00 WIB Saksi-4 kembali ke barak untuk makan nasi goreng setelah itu kembali lagi ke piketan yang kemudian datangnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk standby menunggu kedatangan Saksi-6.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Saksi-6 datang dan Laporan kepada Ba Piket Dandemwal (Saksi-2) lalu Saksi-6 ditindak dengan sikap tobat, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa-3 diperintahkan untuk mencari selang oleh Saksi-2 kemudian Saksi-4 keluar dan pura-pura mencari selang tersebut kemudian kembali dan bilang tidak ada kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 menegaskan cari sampai dapat, lalu Saksi-2 dan Terdakwa-3 kembali ke Barak untuk mencari selang, namun di parkir truck berpapasan dengan Saksi-7 (Prada Stendi Noris Wanma) selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Saksi-4 "abang mau kemana?", dijawab Saksi-4 "ini diperintahkan cari selang sama bang Febri", kemudian Saksi-7 menyampaikan "di lemari saya ada bang", selanjutnya Saksi-4, Terdakwa 3 dan Saksi-7 ke barak Saksi-7 untuk mengambil selang di lemari baju Saksi-7 dan Saksi-7 sambil tertawa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa selang ini untuk adik juniornya yang akan datang lalu menyerahkan selang warna kuning panjangnya \pm 80 (delapan puluh) Cm.

7. Bahwa setelah mendapatkan selang kuning tersebut, Saksi-4 dan Terdakwa-3 kembali ke piketan dan selang tersebut diserahkan oleh Saksi-4 ke Saksi-2 kemudian

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Saksi-2 memukul dengan selang Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali secara pelan di bagian punggung sambil berkata "kalau kamu tidak kuat, nanti saya serahkan ke seniormu" dimana Saksi-6 sambil sikap tobat, setelah Saksi-6 terlihat tidak kuat, saksi-2 memerintahkan Saksi-6 "sudah sana kamu sama abangmu", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk basah sementara Saksi-4 langsung pulang ke barak untuk istirahat.

8. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 00.45 Wib Saksi-4 mendengar suara Saksi-2 datang di koridor tengah barak/ruang makan barak remaja kemudian Saksi-4 keluar dan melihat Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna kuning yang panjangnya sekitar 80 (delapan puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** ke bagian **punggung** Saksi-6 kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** ke bagian **dada** Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 tidak memakai baju dan hanya memakai celana panjang, melihat hal tersebut Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menghentikan tindakannya kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyimpan selang yang telah digunakan diatas meja tenis meja selanjutnya selang tersebut Saksi-4 ambil dan Saksi-4 serahkan ke Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kembali ke piketan.

9. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat melakukan pemukulan/penganiayaan di ruang makan barak remaja posisinya berdiri, sedangkan posisi Saksi-6 pada saat dipukul yaitu pada posisi berdiri dan tidak memakai baju hanya mengenakan celana jeans panjang warna gelap dan yang ada pada saat itu Saksi-2, Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-6.

10. Bahwa pada saat di piketan, Prada Makmur datang untuk mencukur Saksi-6 dan pada saat Saksi-6 dicukur, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 "ada yang sakit gak glen" dan dijawab Saksi-6 "Siap tidak bang", kemudian Saksi-4 memberikan air putih kepada Saksi-6 sambil bertanya "Gleen kamu sudah makan belum" dan dijawab Saksi-6 "belum".

11. Bahwa Saksi-4 tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi-7, tetapi menurut Saksi-4 apabila pemukulan/penganiayaan itu ada pada Saksi-7 kemungkinan penganiayaan/pemukulan tersebut dilakukan pada saat tindakan kolektif yang dilakukan terhadap adik leting (junior) yang jumlahnya ± 15 (lima belas) orang namun

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempat saya lihat mengambil tindakan pada saat itu hanya Terdakwa-1.

12. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, sering mabuk-mabukan, apabila pulan IB sering bau alcohol (minuman keras), kemudian sekitar bulan Juni 2017 saat pula cuti lebaran gelombang ketiga Saksi-6 pulang dalam keadaan mabuk dan pada saat ditegur oleh Perwira Piket (Sertu Dody Firdaus Anggoro), Saksi-1 mengajak Pa Piket berkelahi, disamping itu pada bulan September 2017 saat apel malam Saksi-6 dalam keadaan mabuk dan menendang tong sampah sambil teriak-teriak pada saat diperintahkan apel malam oleh seniorinya (Prada Wawan).

13. Bahwa sebagai akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-6 mengalami luka memar pada bagian punggung akibat pukulan dengan menggunakan selang air yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap	: Yulianto
Pangkat, NRP	: Serda, 31000499010779
Jabatan	: Tur Operator Komputer Sipam Dirbinlem
Kesatuan	: Secapa AD
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 12 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Gumil Secapa AD C39 Rt.02/04 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan para Terdakwa sejak sekitar pertengahan tahun 2015 di Secapa AD hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Pam Sidirbinlem Secapa AD yang pada pokoknya adalah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 saat diadakan apel pengecekan sekira pukul 21.00 oleh Pa Piket Dendewal terdapat 1

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu personel) remaja Dendemwal yang belum hadir atau terlambat atas nama Saksi-6 (Prada Gleen Jacksen), sehingga semua Tamtama remaja yang kembali dari melaksanakan Izin Bermalam (IB) mendapatkan tindakan kolektif berupa jungkir dan merayap dari Pa Piket Dendemwal (Saksi-1), setelah selesai apel pengecekan Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) sebagai senior remaja di Dendemwal melakukan tindakan kolektif dengan cara memukul dengan selang air dan termasuk di dalamnya Saksi-6 (Prada Stedli Noris Wanma), kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.45 Wib Saksi-6 kembali dan laporan kepada Ba Piket Dendemwal (Saksi-2 Kopda Febri Purwo Laksono) setelah laporan Saksi-6 menuju barak remaja dan saat di ruang makan Barak remaja Saksi-6 di tindak dengan cara dipukul menggunakan selang air warna biru yang panjangnya ± 60 cm oleh senior-seniornya.

- 3 Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) dengan menggunakan selang air tersebut Saksi-6 mengalami luka memar pada bagian punggungnya.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi-5 yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi-6 izin bermalam di wilayah Gartap Bandung tetapi kenyataannya Saksi-5 melaksanakan IB di wilayah Jakarta dan sebelumnya sering melakukan pelanggaran seperti sekitar bulan Mei 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 sering mabuk-mabukan, apabila IB sering bau alkohol (minuman keras).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap	: Gleen J Nuboba
Pangkat, NRP	: Pratu, 31150602650895
Jabatan	: Ta Denmadam
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cendrawasih
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 31 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Bujangan Kiwal Denmadam XVII/ Cendrawasih.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil tiga kali secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-6

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan desersi berdasarkan Surat Dandenmadam XVII/Cendrawasih Nomor B/514/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-6 yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-6 kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2016 di Secapa AD dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Saksi-6 dan rekan-rekan Saksi-6 di Dendemwal mendapatkan kebijakan Long weekend dari Dendemwal Secapa AD (Letkol Inf Wilia, Lewaherila) selama 4 (empat) hari, dan Saksi-6 melewatkan untuk temu kangen dengan teman sekolah di Asrama Mahasiswa Papua yang berada di daerah Serpong Tangerang kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 ketika Saksi-6 menuju Terminal bus Serpong Saksi-6 kehilangan dompet Saksi tidak mempunyai uang untuk kembali ke Bandung (Secapa AD), kemudian Saksi-6 berusaha menelepon Leting Saksi-6 (Pratu Puguh dan Pratu Wahyu) untuk meminjam uang dan mentransferkan ke teman Saksi (Sdri. Siti Karobaba) agar Saksi bisa kembali ke Secapa AD, setelah Saksi-6 menerima kiriman uang tersebut Saksi-6 kembali menuju Bandung dan Saksi-6 menelpon Ba Piket Dendemwal (Saksi-2 Kopda Febri Purwo Laksono) memberitahukan bahwa Saksi-6 terlambat dan sebelum naik bus dompetnya dicuri, selanjutnya dijawab oleh Piket "Hati-hati di jalan, sampai kompi langsung laporan kepada piket!"
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-6 tiba di piketan Kompi Dendemwal dan Saksi-6 melapor ke Piket Kompi (Saksi-2 Kopda Febri Purwo Laksono), kemudian Saksi-6 diperintahkan Saksi-2 untuk sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan di cambuk bagian punggungnya menggunakan selang berwarna biru dengan panjang \pm 80 Cm, kemudian Saksi-2 menyerahkan Saksi-5 ke Terdakwa-1 untuk dibina lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi-6 diperintahkan oleh Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) untuk membasahi seluruh tubuh Saksi-6, setelah tubuh Saksi basah, Saksi-6 diperintahkan untuk membuka baju serta celana Saksi-6 dan hanya tinggal celana dalam lalu Saksi-6 diperintahkan berlari menuju ruang makan, sesampainya di ruang makan Saksi-6 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dibelakang Saksi-6 dan menutup pintu, kemudian Saksi-6 di aniaya kurang lebih selama 3 (tiga) jam dengan cara di cambuk menggunakan selang air warna

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dengan panjang ± 80 Cm secara bergiliran, di tampar dan di tempeleng di bagian pipi kanan dan kiri lalu dipukul dengan menggunakan tangan mengepal di bagian mulut Saksi-6 oleh Terdakwa-2 selama ± 10 menit, dan sekira pukul 03.00 Wib Saksi-2 datang dan menghentikan tindakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi), lalu memerintahkan Saksi-6 kembali ke barak untuk mencukur habis rambut Saksi lalu Saksi langsung Istrahat dan keesokan harinya Saksi diperintahkan menggunakan PDLT (Pakaian Dinas Lapangan Tempur).

5. Bahwa setelah Saksi-6 di aniaya oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sekira pukul 07.00 Wib melaksanakan Apel lagi di menggunakan PDLT dengan berat ransel ± 20 Kg dan membawa barbel dengan berat 10 Kg, setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-6 di panggil oleh Sertu Puguh dan langsung di popor menggunakan Senjata SS1 sampai 15 kali dan mengenai perut Saksi-6, kemudian Saksi-6 diperintahkan untuk menghadap Sertu Gadi di depan Kompi Sertu Gadi langsung memerintahkan Saksi-6 untuk guling dan jungkir sebanyak ± 20 (dua puluh) kali tanpa berhenti, kemudian Saksi-6 diperintahkan untuk Kurvey sampai pencabutan dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi-6 dipanggil Sertu Gadi untuk beristirahat, namun saat istirahat badan Saksi-6 merasa menggigil, demam dan seluruh badan terasa sakit.
6. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi-6 mengalami memar pada sekujur punggung, bibir robek/pecah, memar pada bagian lengan atas sebelah kiri dan perut terasa sakit dan seingat Saksi-6 pernah didokumentasikan oleh leting Saksi-6 di hpnya, namun Saksi-6 tidak pernah berobat dan melakukan visum et repertum
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 penganiayaan yang diterimanya hanyalah dirinya saja dan penyebabnya adalah karena Saksi-6 terlambat kembali ke Kesatuan dari Izin Semalam (IB).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak memerintahkan Saksi-6 untuk basah.
2. Bahwa pada saat itu Saksi-6 menggunakan celana jeans bukan celana dalam.
3. Bahwa Saksi-6 tidak dianiaya sampai kurang lebih 3 jam.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa-2 pun menyangkal sebagian yaitu:

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar bukan dengan tangan tertutup tetapi dengan tangan terbuka.

Saksi-7:

Nama Lengkap : Stendli Noris Wanman
Pangkat, NRP : Pratu, 31150602990696
Jabatan : Ta Denmadam
Kesatuan : Denmadam XVII/Cendrawasih
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 3 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Bujangan Kiwal
Denmadam XVII/Cendrawasih.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil tiga kali secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-7 ke persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-7 yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 dengan para Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2015 di Secapa AD dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi-7 dan rekan-rekan Saksi-7 melaksanakan apel malam pengecekan pulang IB, namun jumlahnya kurang satu a.n Prada Gleen Jeckseen Nuboba (Saksi-6), selanjutnya Saksi-1 (Sertu Sony Nurrahmat, S. SPd) selaku Perwira Piket memerintahkan Saksi-7 dan teman-teman leting Saksi-7 untuk menghubungi Saksi-6.
3. Bahwa Saksi-7 berhasil menghubungi Saksi-6 yang saat itu sedang perjalanan menuju Bandung, kemudian Saksi-7 beserta rekan Saksi-7 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang mendapat tindakan dari Saksi-1 untuk Jungkir guling dan merayap kurang dari 30 (tiga puluh) menit, Lalu Saksi-7 dan rekan Saksi-7 di ambil alih oleh Terdakwa 1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Saksi-7 beserta rekan Saksi di cambuk pada punggung Saksi-3 menggunakan selang air Kompresor dan di tampar pipi kanan dan kiri secara bergantian, dan tindakan tersebut berlangsung kurang lebih satu jam lalu kami diperintahkan pembersihan dan menunggu Saksi-6

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, sekira pukul 24.00 WIB Saksi-6 datang kemudian Saksi-7 bersama leting Saksi-7 diperintahkan untuk istirahat.

4. Bahwa yang Saksi ketahui melakukan penganiayaan terhadap Saksi-6 adalah Terdakwa 1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa 2 (Prada Ariswan) dan Terdakwa 3 (Prada Muzaril Fahmi) dengan menggunakan selang air warna biru dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm, yang mengakibatkan luka memar pada sekujur punggung, paha, badan bagian depan dan luka robek pada bagian punggung belakang, pergelangan siku kanan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi-6 terlambat dari melaksanakan IB di wilayah Gartap Bandung tapi kenyataannya Saksi-6 melaksanakan IB di wilayah Jakarta dan sebelumnya sudah sering kali melakukan pelanggaran, seperti sekira bulan Mei 2017 di daerah Lampung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, sering mabuk-mabukan, apabila pulang IB sering bau alkohol (minuman keras).
6. Bahwa akibat dari terjadinya pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-6, Saksi-6 mengalami luka memar akibat pukulan menggunakan selang air oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak menggunakan selang kompresor untuk memukul tetapi menggunakan selang air.
2. Bahwa Saksi-7 tidak ada luka di sekujur tubuh, tetapi hanya di punggung.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa-3 pun menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi-6 tidak luka mengakibatkan luka sekujur tubuh.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1:

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurtaif di Mateie Rindam Iskandar Muda ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150301360796.

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib ketika Terdakwa-1 beserta semua personel Tamtama Dendemwal sedang persiapan apel malam, diadakan pengecekan setelah long weekend oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat, S. S.Pd) yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal, setelah diadakan pengecekan terdapat 1 (satu) personel yang belum hadir atau terlambat A.n. Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dari melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di Serpong Tangerang, namun tujuan IB Saksi-6 tersebut berbeda dengan yang tertera dalam surat jalan yaitu di kota Bandung, kemudian semua personel Tamtama Dendemwal Secapa AD yang tidak berdinan khusus diperintahkan oleh Saksi-1 selaku Pa Piket Dendemwal (Sertu Soni Nurrahmat, S.SPd) untuk pakaian basah yang saat itu peserta apel masih berpakaian PDL.
3. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 (Prada Ariswan), Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) merupakan Tamtama senior dari Saksi-6 diperintahkan sikap tobat di sela-sela perkiran Truk Dendemwal oleh Saksi-2 (Kopda Febri Purwolaksono), sedangkan tamtama remaja lainnya termasuk Saksi-6 diperintahkan Jungkir dan merayap di lapangan apel oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat S. SPd) di Mako Dendemwal Secapa AD.
4. Bahwa setelah tindakan selesai, Pa Piket (Saksi-1) mengambil apel malam dengan memberikan penekanan agar jangan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-6 dan sekira pukul 21.30 apel malam selesai kemudian junior Terdakwa yang lain diperintahkan oleh Pa Piket Dendemwal kembali ke piket untuk pembersihan dan istirahat, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 diperintahkan untuk tetap ditempat, kemudian Terdakwa-1 beserta Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dan diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut lalu Saksi-1 memberikan penekanan "kamu bisa memberitahu adikmu gak? kok melakukan pelanggaran terus", setelah itu para Terdakwa kembali ke barak untuk ganti pakaian kecuali Saksi-4 yang menuju pos piketan, setelah para Terdakwa ganti pakaian para Terdakwa ke pos piketan untuk menunggu Saksi-5 kembali ke Kesatrian.

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada pukul 21.30 WIB setelah para Terdakwa kembali ke barak, Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior (leting Saksi-6) yang berjumlah \pm 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi-7 (Pratu Stendli Noris) dengan cara memukul menggunakan selang air warna biru yang memiliki panjang \pm 60 (enam puluh) cm pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap, saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan itu Terdakwa-3 hanya melihat, setelah itu para Terdakwa kembali ke piketan untuk standby.
6. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan kolektif terhadap adik letingnya adalah supaya saling mengingatkan dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6, kemudian untuk Saksi-7 seringkali melakukan pelanggaran diantaranya mengambil uang di ATM milik Kopda Anton Hidayat pada saat Kopda Anton meminta tolong Saksi-7 mengambil uangnya di ATM namun Saksi-7 mengambil uang lebih Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Kopda Anton, banyak hutang uang dikantin, dan Saksi-6 juga pernah menyampaikan kepada Serda Amin Nurwanto bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan maka akan memperkosa anak dan istri serta merusak mobil Honda jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letko Inf William George Lewaherilla).
7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Saksi-6 kembali ke Kesatrian dan melapor ke pos piketan, saat itu Saksi-2 (Kopda Febri Purwalaksono), Saksi-4, Terdakwa-3 berada dalam piketan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada diluar piketan, setelah 10 menit Saksi-2 menyerahkan Saksi-6 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk masuk ke ruang makan barak remaja, kemudian para Terdakwa secara bergiliran memukul dengan menggunakan selang warna biru dan kuning dan saat itu Saksi-6 tidak memakai baju hanya memakai celana jeans yang seingat Terdakwa-1 berwarna gelap.
8. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 kemudian Saksi-2 datang untuk melakukan pengecekan di dalam barak remaja kemudian Saksi-4 memerintahkan kami untuk menghentikan tindakan tersebut dan pada saat itu pula Saksi-4 datang melihat kami di ruang makan.
9. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan **dua kali** kepada Saksi-6 dan pemukulan tersebut dilakukan pada bagian punggung Saksi-6 dengan menggunakan selang

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



warna biru sekitar \pm 60 cm yang Terdakwa-1 ambil sendiri di kamar mandi barak remaja dan menggunakan selang warna kuning yang tidak tahu darimana dapatnya.

10. Bahwa kondisi tempat/ruang makan barak remaja Secapa AD saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-6 suasananya sepi dan lampu ruangan makan dalam keadaan menyala serta yang ada saat itu hanya berempat yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-6.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 beserta Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, maka Saksi-6 merasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian punggung, sementara terhadap luka lebam berupa garis di punggung Saksi-7 diketahui setelah ditunjukkan foto pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.

12. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi-6 sering melakukan pelanggaran selain terlambat pulang IB dan berbeda tujuan IB dengan yang tertera dalam surat, kemudian sekitar bulan Mei 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, sering mabuk-mabukan, apabila pulang IB sering bau alkohol (minuman keras), selanjutnya bulan Juni 2017 saat pulang dari melaksanakan cuti lebaran gelombang ketiga Saksi-6 pulang dalam keadaan mabuk dan diwajahnya terdapat muka lebam seperti luka bekas berkelahi serta luka dimulutnya, kemudian pada saat ditegur oleh Perwira Piket (Sertu Dody Firdaus Anggoro) justru Saksi-6 mengajak berkelahi, selanjutnya bulan September 2017 saat akan apel malam Saksi-6 dalam keadaan mabuk dan menendang tong sampah sambil berteriak-teriak pada saat diperintahkan apel malam oleh seniornya (Prada Wawan).

13. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap baik Saksi-6 maupun Saksi-7 tidak ada yang memerintahkan, saat itu Pa Piket Dendemwal (Saksi-1) hanya mengatakan kepada para Terdakwa supaya mengingatkan juniornya supaya tidak melakukan pelanggaran.

14. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya pernah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman yang bermuatan pornografi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan telah diputus yang berkekuatan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 5 Nopember 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 120 K-K/PM II-09/AD/X/2018 dengan pidana penjara 9 bulan dipotong masa penahanan.

Terdakwa-2:

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mateie Rindam Iskandar Muda ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150602650895.
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib ketika Terdakwa-2 beserta semua personel Tamtama Dendemwal sedang persiapan apel malam, diadakan pengecekan setelah long weekend oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat, S. S.Pd) yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal, setelah diadakan pengecekan terdapat 1 (satu) personel yang belum hadir atau terlambat A.n. Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dari melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di Serpong Tengerang, namun tujuan IB Saksi-6 tersebut berbeda dengan yang tertera dalam surat jalan yaitu di kota Bandung, kemudian semua personel Tamtama Dendemwal Secapa AD yang tidak berdinis khusus diperintahkan oleh Saksi-1 selaku Pa Piket Dendemwal (Sertu Soni Nurrahmat, S.SPd) untuk pakaian basah yang saat itu peserta apel masih berpakaian PDL.
3. Bahwa Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2, Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) merupakan Tamtama senior dari Saksi-6 diperintahkan sikap tobat di sela-sela perkiran Truk Dendemwal oleh Saksi-2 (Kopda Febri Purwolaksono), sedangkan tamtama remaja lainnya termasuk Saksi-6 diperintahkan Jungkir dan merayap di lapangan apel oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat S. SPd) di Mako Dendemwal Secapa AD.
4. Bahwa setelah tindakan selesai, Pa Piket (Saksi-1) mengambil apel malam dengan memberikan penekanan agar jangan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-6 dan sekira pukul 21.30 apel malam selesai kemudian junior Terdakwa yang lain diperintahkan oleh Pa Piket Dendemwal kembali ke piket untuk melaksanakan istirahat, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 diperintahkan untuk tetap ditempat, sedangkan yang lainnya kembali ke barak untuk pembersihan dan istirahat, kemudian Terdakwa-1 beserta Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



4 dan diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut lalu Saksi-1 memberikan penekanan "kamu bisa memberitahu adikmu gak? kok melakukan pelanggaran terus", setelah itu para Terdakwa kembali ke barak untuk ganti pakaian kecuali Saksi-4 yang menuju pos piketan, setelah para Terdakwa ganti pakaian para Terdakwa ke pos piketan untuk menunggu Saksi-6 kembali ke Kesatrian.

5. Bahwa pada pukul 21.30 WIB setelah para Terdakwa kembali ke barak, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior (leting Saksi-6) yang berjumlah ± 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi-7 (Pratu Stendli Noris) dengan cara memukul menggunakan selang air warna biru yang memiliki panjang ± 60 (enam puluh) cm pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap, saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan itu Terdakwa-3 hanya melihat, setelah itu para Terdakwa kembali ke piketan untuk standby.

6. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan kolektif terhadap adik letingnya adalah supaya saling mengingatkan dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6, kemudian untuk Saksi-7 seringkali melakukan pelanggaran diantaranya menngambil uang di ATM milik Kopda Anton Hidayat pada saat Kopda Anton meminta tolong Saksi-7 mengambil uangnya di ATM namun Saksi-7 mengambil uang lebih Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Kopda Anton, banyak hutang uang dikantin, dan Saksi-6 juga pernah menyampaikan kepada Serda Amin Nurwanto bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan maka akan memperkosa anak dan istri serta merusak mobil Honda jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letkol Inf William George Lewaherilla).

7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Saksi-6 kembali ke Kesatrian dan melapor ke pos piketan, saat itu Saksi-2 (Kopda Febri Purwalaksono), Saksi-4 dan Terdakwa-3 berada dalam piketan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada diluar piketan, setelah 10 menit Saksi-2 menyerahkan Saksi-6 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk masuk ke ruang makan barak remaja, kemudian para Terdakwa secara bergiliran dengan menggunakan selang warna biru yang panjangnya ± 60 cm (enam puluh), sementara Terdakwa-2 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kiri Saksi-6 dimana pada saat pemukulan Saksi-6 hanya menggunakan celana jeans yang seingat Terdakwa-2 berwarna gelap.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 kemudian Saksi-2 datang untuk melakukan pengecekan di dalam barak remaja kemudian Saksi-2 memerintahkan kami untuk menghentikan tindakan tersebut dan pada saat itu pula Saksi-2 datang melihat kami di ruang makan.

9. Bahwa kondisi tempat/ruang makan barak remaja Secapa AD saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-6 suasananya sepi dan lampu ruangan makan dalam keadaan menyala serta yang ada saat itu hanya berempat yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-6.

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 beserta Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, maka Saksi-6 merasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian punggung, sementara terhadap luka lebam berupa garis di punggung Saksi-7 diketahui setelah ditunjukkan foto pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.

11. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi-6 sering melakukan pelanggaran selain terlambat pulang IB dan berbeda tujuan IB dengan yang tertera dalam surat, kemudian sekitar bulan Mei 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, sering mabuk-mabukan, apabila pulang IB sering bau alkohol (minuman keras), selanjutnya bulan Juni 2017 saat pulang dari melaksanakan cuti lebaran gelombang ketiga Saksi-6 pulang dalam keadaan mabuk dan diwajahnya terdapat muka lebam seperti luka bekas berkelahi serta luka dimulutnya, kemudian pada saat ditegur oleh Perwira Piket (Sertu Dody Firdaus Anggoro) justru Saksi-6 mengajak berkelahi, selanjutnya bulan September 2017 saat akan apel malam Saksi-6 dalam keadaan mabuk dan menendang tong sampah sambil berteriak-teriak pada saat diperintahkan apel malam oleh seniornya (Prada Wawan).

12. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap baik Saksi-6 maupun Saksi-7 tidak ada yang memerintahkan, saat itu Pa Piket Dendemwal (Saksi-1) hanya mengatakan kepada para Terdakwa supaya mengingatkan juniornya supaya tidak melakukan pelanggaran.

Terdakwa-3:

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mateie Rindam Iskandar Muda ditugaskan

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150302191096.

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib ketika Terdakwa-2 beserta semua personel Tamtama Dendemwal sedang persiapan apel malam, diadakan pengecekan setelah long weekend oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat, S. S.Pd) yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal, setelah diadakan pengecekan terdapat 1 (satu) personel yang belum hadir atau terlambat A.n. Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dari melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di Serpong Tangerang, namun tujuan IB Saksi-6 tersebut berbeda dengan yang tertera dalam surat jalan yaitu di kota Bandung, kemudian semua personel Tamtama Dendemwal Secapa AD yang tidak berdinass khusus diperintahkan oleh Saksi-1 selaku Pa Piket Dendemwal (Sertu Soni Nurrahmat, S.SPd) untuk pakaian basah yang saat itu peserta apel masih berpakaian PDL.

3. Bahwa Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan), Terdakwa-2, Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) merupakan Tamtama senior dari Saksi-6 diperintahkan sikap tobat di sela-sela perkiran Truk Dendemwal oleh Saksi-2 (Kopda Febri Purwolaksono), sedangkan tamtama remaja lainnya termasuk Saksi-6 diperintahkan Jungkir dan merayap di lapangan apel oleh Saksi-1 (Sertu Soni Nurrahmat S. SPd) di Mako Dendemwal Secapa AD.

4. Bahwa setelah tindakan selesai, Pa Piket (Saksi-1) mengambil apel malam dengan memberikan penekanan agar jangan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-6 dan sekira pukul 21.30 apel malam selesai kemudian junior Terdakwa yang lain diperintahkan oleh Pa Piket Dendemwal kembali ke piket untuk melaksanakan istirahat, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 diperintahkan untuk tetap ditempat, sedangkan yang lainnya kembali ke barak untuk pembersihan dan istirahat, kemudian Terdakwa-1 beserta Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 dan diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut lalu Saksi-1 memberikan penekanan "kamu bisa memberitahu adikmu gak? kok melakukan pelanggaran terus", setelah itu para Terdakwa kembali ke barak untuk ganti pakaian kecuali Saksi-4 yang menuju pos piketan, setelah para Terdakwa ganti pakaian para Terdakwa ke pos piketan untuk menunggu Saksi-5 kembali ke Kesatrian.

5. Bahwa pada pukul 21.30 WIB setelah para Terdakwa kembali ke barak, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior (leting Saksi-6) yang berjumlah ± 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi-7 (Pratu

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Stendli Noris) dengan cara memukul menggunakan selang air warna biru yang memiliki panjang ± 60 (enam puluh) cm pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap, saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan itu Terdakwa-3 hanya melihat dan tidak melakukan pemukulan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan kolektif terhadap adik letingnya adalah supaya saling mengingatkan dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6, kemudian untuk Saksi-7 seringkali melakukan pelanggaran diantaranya mengambil uang di ATM milik Kopda Anton Hidayat pada saat Kopda Anton meminta tolong Saksi-7 mengambil uangnya di ATM namun Saksi-7 mengambil uang lebih Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Kopda Anton, banyak hutang uang dikantin, dan Saksi-6 juga pernah menyampaikan kepada Serda Amin Nurwanto bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan maka akan memperkosa anak dan istri serta merusak mobil Honda jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letko Inf William George Lewaherilla).

7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Saksi-6 kembali ke Kesatrian dan laporan kepada Ba Piket (Saksi-2 Kopda Febri Purwalaksono) dimana saat itu Terdakwa-2, Saksi-2 (Kopda Febri Purwalaksono), dan Saksi-4 berada dalam piketan, selanjutnya Ba Piket (Saksi-2) menindak Saksi-6 dengan cara sikap tobat sambil dipukul bagian punggung dengan menggunakan selang warna kuning namun Terdakwa-2 tidak menghitungnya kemudian Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada diluar piketan.

8. Bahwa pada saat diluar pos, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk masuk ke ruang makan barak remaja dan agar pakaiannya basah semua, sesampainya di ruang barak remaja barulah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 secara bergiliran dengan menggunakan selang warna biru yang panjangnya ± 60 cm (enam puluh), sementara Terdakwa-3 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali dimana pada saat pemukulan Saksi-6 hanya menggunakan celana jeans yang seingat Terdakwa-3 berwarna gelap.

9. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 kemudian Saksi-2 datang untuk melakukan pengecekan di dalam barak remaja kemudian Saksi-2 memerintahkan kami untuk menghentikan tindakan tersebut dan pada saat itu pula Saksi-2 datang melihat kami di ruang makan.

10. Bahwa kondisi tempat/ruang makan barak remaja Secapa AD saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-6 suasananya sepi dan lampu ruangan makan dalam

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menyala serta yang ada saat itu hanya berempat yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-6.

11. Bahwa benar setelah Saksi-6 di aniaya oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sekira pukul 07.00 Wib Saksi-6 melaksanakan apel pagi menggunakan PDLT, setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-6 di panggil oleh Sertu Puguh dan saat itu di popor menggunakan Senjata SS1 ke dada Saksi-6.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 beserta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, maka Saksi-6 merasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian punggung, sementara terhadap luka lebam berupa garis di punggung Saksi-7 diketahui setelah ditunjukkan foto pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.

13. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi-6 sering melakukan pelanggaran selain terlambat pulang IB dan berbeda tujuan IB dengan yang tertera dalam surat, kemudian sekitar bulan Mei 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, sering mabuk-mabukan, apabila pulang IB sering bau alkohol (minuman keras), selanjutnya bulan Juni 2017 saat pulang dari melaksanakan cuti lebaran gelombang ketiga Saksi-6 pulang dalam keadaan mabuk dan diwajahnya terdapat muka lebam seperti luka bekas berkelahi serta luka dimulutnya, kemudian pada saat ditegur oleh Perwira Piket (Sertu Dody Firdaus Anggoro) justru Saksi-6 mengajak berkelahi, selanjutnya bulan September 2017 saat akan apel malam Saksi-6 dalam keadaan mabuk dan menendang tong sampah sambil berteriak-teriak pada saat diperintahkan apel malam oleh seniornya (Prada Wawan).

14. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 terhadap Saksi-6 tidak ada yang memerintahkan, saat itu Pa Piket Dendemwal (Saksi-1) hanya mengatakan kepada para Terdakwa supaya menyingkatkan juniornya supaya tidak melakukan pelanggaran.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- Selang air warna biru, panjang \pm 60 (enam puluh) cm.
- Selang air warna kuning (warna sudah pudar) panjang \pm 80 (delapan puluh) cm.

Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



menggunakan selang warna kuning untuk melakukan tindakan kolektif di barak kepada adik-adik junior (leting Saksi-6) yang berjumlah \pm 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi-7 (Pratu Stendli Noris) dengan cara memukul satu kali, dan selanjutnya oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 selang warna biru tersebut dengan selang warna kuning digunakan untuk memukul Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) secara bergiliran di ruang makan barak hingga mengakibatkan Saksi-6 mengalami luka memar pada bagian dada dan punggung.

2. Surat-surat:

- Surat Ijin Jalan (Ijin bermalam) Nomor SIJ/1053/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, A.n. Prada Gleen Jecksen NRP 31150602650895 Tabak SO Ru 2 Ton III Kidemon Dendemwal Secapa AD.

Bukti ini menerangkan bahwa Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) telah mengajukan Ijin Bermalam (IB) long weekend selama 4 (empat) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 dengan tujuan Bandung, namun Saksi-6 kembali tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB karena melaksanakan IB ke Jakarta.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dirasakan perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Prada Gleen J Nuboba) Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan tidak pernah ada perintah kepada Saksi-6 untuk basah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sertu Sony Nurrahmat S, S.Pd) dimana sejak awal Tamtama remaja termasuk Saksi-6 sudah basah atas perintah Saksi-1 sebelum apel malam Saksi-1 setelah itu diperintahkan untuk merayap ular dan membentuk lingkaran penuh.

- Bahwa sangkalan Terkdakwa-1 dan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Saksi-6 menggunakan celana jeans dan bukan celana dalam bersesuaian dengan Keterangan Saksi-2 (Kopda Purwolaksono) pada saat melakukan pengecekan pada barak remaja dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) pada saat ke barak dimana pada pukul 00.45 WIB Saksi-2 dan Saksi-4 melihat Saksi-6 menggunakan celana jeans panjang dipukul menggunakan selang air oleh para Terdakwa dan kemudian oleh Saksi-2 diperintahkan berhenti dan para Terdakwa diperintah istirahat, selanjutnya selang air tersebut dibawa oleh Saksi-2 dengan maksud tidak ada pemukulan lagi kepada Saksi-6

- Bahwa dengan demikian sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang menyatakan Saksi-6 tidak dianiaya (dicambuk) selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan selang air bersesuaian dengan Keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, karena Saksi-6 diperintah masuk ke ruang makan barak pada sekira pukul 00.30 WIB dan di diperintahkan berhenti dan diambil selangnya oleh Saksi-2 sekira pukul 00.45 WIB.

- Bahwa keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Terdakwa-2 memukul dengan tangan tertutup (mengepal) tidak didukung keterangan saksi lain ataupun bukti lain, justru para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa-2 memukul dengan tangan, melainkan Saksi-4 hanya melihat Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan selang saja, oleh

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



karenanya bersesuaian dengan apa yang disangkal oleh Terdakwa-2.

3. Bahwa selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Prada Stendli Wanman) Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Saksi-7 dipukul menggunakan selang kompresor dan luka disekujur tubuh maka tidak bersesuaian dengan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu hanya selang air, demikian luka yang dialami oleh Saksi-6 berdasarkan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4) adalah luka lebam bagian punggung sebagaimana foto yang ditunjukkan oleh DanSecapa AD pada saat jam Komandan di gedung Oerip Sumoharjo tanggal 29 Desember 2017, dalam hal ini bukti fotopun tidak menjadi bagian barang bukti dan tidak ada hasil visum et repertum, oleh karenanya bersesuaian pula dengan sangkalan para Terdakwa.

4. Bahwa baik Saksi-6 dan Saksi-7 tidak dapat dikonfrontir atas sangkalan sebagian para Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Majelis Hakim berpedoman kepada Keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang bersesuaian dengan sangkalan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan uraian diatas maka terhadap sangkalan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150301360796.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Prada Ariswan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150602650895.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Prada Muzaril Fahmi) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150302191096.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2017 Tamtama remaja Secapa AD mendapatkan ijin bermalam *Long Weekend* libur Natal dari Dendemwal Secapa AD selama 4 (empat) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib Saksi-1 (Sertu Nurrahmat S, S.Pd) yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal Secapa AD bersama dengan Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) melakukan pengecekan terhadap Personel Remaja Dandemwal yang selesai melaksanakan *Long Weekend* libur Natal dan ternyata kurang 1 (satu) a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dengan keterangan terlambat karena sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, hal ini diketahui dari keterangan Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) selaku Ba Piket yang telah diberitahu oleh Saksi-6 sekira Pukul 19.00 WIB melalui Whatsapp bahwa Saksi-6 sedang berada di Tol Cipularang, padahal surat jalan Saksi-6 adalah ke Bandung bukan Serpong Tangerang Banten.
6. Bahwa benar setelah pengecekan tersebut, selanjutnya sebelum apel malam dimulai Saksi-1 memberi perintah semua Personel remaja yang apel malam untuk basah pakaian dan saat itu sedang menggunakan PDL, setelah itu Saksi-1 perintahkan untuk merayap ular dan membentuk lingkaran penuh di lapangan Mako Dendemwal, sebagian ada yang jungkir, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-1 hentikan, kemudian Saksi-2 (Kopda Febri Laksono) mengambilalih Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 (Prada Dian Seteiawan) dan menasehatkan keempatnya "kenapa kamu tidak bisa memberitahu adik letingmu supaya tidak berbuat pelanggaran lagi karena

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seniormu saya merasa malu karena ditegur terus oleh atasan atas perbuatan Prada Green Jacksen Nuboba” dan selanjutnya menindak keempatnya melakukan sikap tobat kurang lebih 10 (sepuluh) menit di sela-sela parkir truk Dendemwal.

7. Bahwa benar setelah tindakan, Saksi-1 mengambil apel malam dengan penyampaian pengarahan agar pada IB berikutnya kejadian ini jangan terulang lagi, para remaja harus saling peduli, saling mengingatkan dan memberitahu, pembagian sektor korvei setelah sholat subuh dan menghindari pelanggaran sekecil apapun, selanjutnya sekira pukul 21.30 apel malam selesai kemudian junior para Terdakwa yang lain diperintahkan oleh Pa Piket Dendemwal kembali ke barak untuk pembersihan dan istirahat, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 (Prada Dian Setiawan) diperintahkan untuk tetap ditempat, kemudian Terdakwa-1 beserta Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut lalu Saksi-1 memberikan penekanan “kamu bisa memberitahu adikmu gak? kok melakukan pelanggaran terus”, selanjutnya para Terdakwa kembali ke barak untuk ganti pakaian kecuali Saksi-4 yang menuju pos piketan, setelah para Terdakwa ganti pakaian para Terdakwa ke pos piketan untuk menunggu Saksi-6 kembali ke Kesatrian.
8. Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB Saksi-4 kembali dari pos Piketan menuju barak remaja namun setelah sampai barak remaja Saksi-4 melihat diruang makan Barak remaja di ujung bagian dalam ruang makan Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) dan Terdakwa-2 (Prada Ariswan) memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior yang jumlahnya sekira 15 (lima belas) orang dengan cara memukul menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) Cm pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap, kemudian Saksi-4 menegur Terdakwa-1 untuk menghentikan kegiatannya lalu mengambil selang tersebut dan disimpan di lemari Prada Wawan yang saat itu sedang melaksanakan jaga Satri, kemudian Terdakwa-2 mengambil kembali selang tersebut tetapi Saksi-4 tidak mengetahui dipergunakan untuk memukul adik-adik, karena Saksi-4 kembali lagi ke Piketan Pos Dendemwal untuk Standby menunggu Saksi-6.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 ke piketan, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) yang menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya mendapat pesan melalui Whatsapp dari Batih Ki Demon Dendemwal (Sertu Puguh Setyo Nugroho) agar Saksi-6

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prada Gleen Jecksen) diperintahkan pada saat apel pagi kepala sudah botak dan menggunakan PDLT.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Saksi-6 datang dan Laporan kepada Ba Piket Dendemwal (Saksi-2) dimana saat itu Saksi-2 (Kopda Febri Purwalaksono), Saksi-4, Terdakwa-3 berada dalam piketan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada diluar piketan, lalu Saksi-6 ditindak dengan sikap tobat, kemudian Saksi-2 memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali secara pelan di bagian punggung sambil berkata "kalau kamu tidak kuat, nanti saya serahkan ke seniormu", dimana Saksi-6 sambil sikap tobat, setelah Saksi-6 terlihat tidak kuat, saksi-2 memerintahkan Saksi-6 "sudah sana kamu sama abangmu", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk basah dan untuk masuk ke ruang makan barak remaja, sementara Saksi-4 langsung pulang ke barak untuk istirahat.
11. Bahwa benar setelah Saksi-6 masuk ke ruang makan barak remaja, para Terdakwa secara bergiliran memukul dengan menggunakan selang warna biru dan kuning, dimana Terdakwa-1 melakukan pemukulan **tiga kali kepada Saksi-6** dan pemukulan tersebut dilakukan pada punggung Saksi-6 dengan menggunakan selang warna kuning sekitar \pm 80 cm yang yang tidak tahu darimana dapatnya, sementara Terdakwa-2 memukul dengan selang warna biru sebanyak **3 (tiga) kali** serta menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kiri Saksi-6 dan Terdakwa-3 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.45 Wib Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) melakukan pengecekan terhadap anggota remaja di Barak Remaja Dendemwal, namun begitu Saksi-2 masuk ke dalam barak Saksi-2 melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan selang air warna kuning terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai tangan sebelah kanan, posisi Saksi-6 pada saat dipukul tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana jeans warna hitam dengan posisi berdiri dengan kaki terbuka seperti istirahat namun tangan berada disamping kanan, kemudian Saksi-2 memberhentikan dan membubarkan tindakan tersebut lalu memerintahkan untuk semuanya istirahat karena sudah larut malam, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan pesan Wadandemwal kepada Saksi-6 bahwa pada saat apel pagi sudah harus botak dan menggunakan PDLT.
13. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 00.45 Wib Saksi-4 mendengar suara Saksi-2 datang di koridor

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



tengah barak/ruang makan barak remaja kemudian Saksi-4 keluar dan melihat Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna kuning yang panjangnya sekitar 80 (delapan puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** ke bagian punggung Saksi-6 kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** dan saat itu Saksi-6 tidak memakai baju dan hanya memakai celana panjang, melihat hal tersebut Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menghentikan tindakannya kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyimpan selang yang telah digunakan diatas meja tenis meja selanjutnya selang tersebut Saksi-4 ambil dan Saksi-4 serahkan ke Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kembali ke piketan, kemudian Saksi-2 ke piketan dengan membawa selang air sambil mengatakan "biar Prada Gleen tidak disiksa lagi dengan para seniornya, sekarang sedang cukur dan sudah aman".

14. Bahwa benar pemukulan dengan selang yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 pada Saksi-6 di ruang makan barak remaja tersebut disaksikan oleh Saksi-4 (Prada Dian Setiawan), namun pada saat itu tidak melihat Saksi-7 (Prada Stendli Noris).
15. Bahwa benar setelah Saksi-6 di aniaya oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sekira pukul 07.00 Wib Saksi-6 melaksanakan apel pagi menggunakan PDLT, setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-6 di panggil oleh Sertu Puguh dan di popor menggunakan Senjata SS1.
16. Bahwa benar pada tanggal 28 – 29 Desember 2017 pada saat apel pagi, keterangan Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) adalah TK (Tanpa Keterangan), sehingga Saksi-3 diperintahkan oleh Batih Demo Nuboba (Sertu Puguh Setyo Nugroho) untuk mencari Saksi-6 dan Saksi-7 ke Stasiun dan Bandara Husen Sastranegara tetapi tidak diketemukan, namun saat ini Saksi-6 dan Saksi-7 BP di Kodam XVII Cendrawasih.
17. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, maka Saksi-6 merasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian punggung, sementara terhadap luka lebam berupa garis di punggung Saksi-7 diketahui oleh para Terdakwa setelah ditunjukkan foto pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
18. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanman) sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian punggungnya yaitu pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang menunjukan foto bekas luka lebam di punggung Saksi-6 dan Saksi-7.

19. Bahwa benar yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan selain karena Saksi-6 datang terlambat IB dan berbeda tujuan IB, Saksi-6 dan Saksi-7 juga sering melakukan pelanggaran dan banyak masalah, seperti pada tahun 2017 Saksi-6 pernah kembali IB dalam keadaan mabuk lalu ditegur oleh Pa Piket saat itu (Sertu Dodi Firdaus) tetapi malah menantang atau melawan, dan banyak hutang kepada rekan-rekannya, sekitar bulan Mei tahun 2017 di daerah Lembang Bandung Saksi-6 pernah melakukan perkelahian dengan orang sipil, serta bulan September 2017 saat akan apel malam Saksi-6 dalam keadaan mabuk dan menendang tong sampah sambil berteriak-teriak pada saat diperintahkan apel malam oleh seniornya (Prada Wawan), sedangkan untuk Saksi-7 pernah mencuri uang Kopda Anton Hidayat saat dimintai tolong mengambilkan uangnya di mesin ATM malah mengambil uang lebih dari yang diperintahkan tanpa sepengetahuan Kopda Anton Hidayat, banyak hutang kepada rekan-rekannya, kemudian Saksi-7 pernah menyampaikan kepada Serda Amin Herwanto dan Terkdakwa-1 bila tidak diberikan cuti natal oleh Kesatuan akan memperkosa anak dan Istri serta merusak mobil Honda Jazz milik Dandemwal Secapa AD (Letkol Inf Wiliam George Lewaherilla).

20. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya pernah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman yang bermuatan pornografi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan telah diputus yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Nopember 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 120 K-K/PM II-09/AD/X/2018 dengan pidana penjara 9 bulan dipotong masa penahanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemensi) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang Dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer(KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150301360796.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150602650895.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secapa PK di Rindam Iskandar Muda Provinsi Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Mataie Rindam Iskandar Muda kemudian ditugaskan di Secapa AD, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Secapa AD dengan pangkat Prada NRP 31150302191096.
4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa dihadapkan di persidangan para Terdakwa mengenakan pakaian PDL lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Prada.
5. Bahwa benar para Terdakwa sejak masuk TNI AD tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.
6. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Secapa AD selaku Papera Nomor Kep/14/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Nomor Kep/15/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Nomor Kep/13/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 maka para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-1 Andi Kurniawan Prada NRP 31150301360796 Ta Secapa AD, Terdakwa-2 Ariswan Prada NRP 31150300860596 Ta Secapa AD, dan Terdakwa-3 Muzaril Fahmi Prada NRP 31150302191096.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.
- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Seorang bawahan" adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.
- Yang dimaksud "Dengan cara lain menyakitinya" adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan para Terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti lain, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2017 Tamtama remaja Secapa AD mendapatkan ijin bermalam *Long Weekend* libur Natal dari Dendemwal Secapa AD selama 4 (empat) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 20.50 Wib Saksi-1 (Sertu Nurrahmat S, S.Pd) yang saat itu sedang naik jaga sebagai Pa Piket Dendemwal Secapa AD bersama dengan Saksi-3 (Kopda Anang Tri Widodo) melakukan pengecekan terhadap Personel Remaja Dendemwal yang selesai melaksanakan *Long Weekend* libur Natal dan ternyata kurang 1 (satu) a.n Prada Gleen Jecksen Nuboba (Saksi-6) dengan keterangan terlambat karena sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung.
3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) selaku Ba Piket saat itu telah menerima laporan sekira Pukul 19.00 WIB dari Saksi-6 melalui whatsapp yang menerangkan bahwa Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen) sedang dalam perjalanan di Tol Cipularang sehabis IB ke Serpong Tangerang Banten, padahal surat jalan Saksi-6 adalah ke Bandung dan bukan ke Serpong Tangerang Banten.
4. Bahwa benar setelah pengecekan tersebut, selanjutnya sebelum apel malam dimulai Saksi-1 memberi perintah semua Personel remaja yang apel malam agar pakaiannya basah (saat itu sedang menggunakan PDL) dan memerintahkan untuk merayap ular dan membentuk lingkaran penuh di lapangan Mako Dendemwal, sebagian ada yang jungkir, setelah kurang

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-1 hentikan, sementara Saksi-2 (Kopda Febri Laksono) mengambilalih Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 (Prada Dian Seteiawan) dan menasehatkan keempatnya supaya memberitahu adek-adeknya untuk tidak berbuat pelanggaran seperti Saksi-6 (Prada Green Jecksen Nuboba) dan selanjutnya menindak keempatnya melakukan sikap tobat kurang lebih 10 (sepuluh) menit di sela-sela parkir truk Dendemwal.

5. Bahwa benar setelah tindakan, Saksi-1 mengambil apel malam dengan penyampaian pengarahan agar pada IB berikutnya kejadian ini jangan terulang lagi, para remaja harus saling peduli, saling mengingatkan dan memberitahu, pembagian sektor korvei setelah sholat subuh dan menghindari pelanggaran sekecil apapun.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 apel malam selesai Pa Piket Dendemwal memerintahkan junior para Terdakwa untuk kembali ke barak melakukan pembersihan dan istirahat, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 (Prada Dian Seteiawan) diperintahkan untuk tetap ditempat diberikan tindakan oleh Saksi-1 dengan cara ditendang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut lalu Saksi-1 dengan memberikan penekanan "kamu bisa memberitahu adikmu gak? Kok melakukan pelanggaran terus", selanjutnya para Terdakwa kembali ke barak untuk ganti pakaian kecuali Saksi-4 yang menuju pos piketan, setelah para Terdakwa ganti pakaian para Terdakwa ke pos piketan untuk menunggu Saksi-6 kembali ke Kesatrian.
7. Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB Saksi-4 kembali dari pos Piketan menuju barak remaja namun setelah sampai barak remaja Saksi-4 melihat diruung makan Barak remaja Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) dan Terdakwa-2 (Prada Ariswan) memberikan tindakan kolektif kepada adik-adik junior yang jumlahnya sekira 15 (lima belas) orang dengan cara memukul menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) Cm pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap termasuk di dalamnya Saksi-7 (Prada Stendli Noris), kemudian Saksi-4 menegur Terdakwa-1 untuk menghentikan kegiatannya lalu mengambil selang tersebut dan disimpan di lemari Prada Wawan yang saat itu sedang melaksanakan jaga Satri, kemudian Terdakwa-2 mengambil kembali selang tersebut tetapi Saksi-4 tidak mengetahui dipergunakan untuk memukul adik-adik, karena Saksi-4 kembali lagi ke Piketan Pos Dendemwal untuk Standby menunggu Saksi-6.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Saksi-6 datang dan Laporan kepada Ba Piket Dendemwal (Saksi-2), dimana saat itu

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 (Kopda Febri Purwalaksono), Saksi-4, Terdakwa-3 berada dalam piketan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada diluar piketan, lalu Saksi-6 ditindak dengan sikap tobat, kemudian Saksi-2 memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali secara pelan di bagian punggung sambil berkata "kalau kamu tidak kuat, nanti saya serahkan ke seniormu", setelah Saksi-6 terlihat tidak kuat, saksi-2 memerintahkan Saksi-6 "sudah sana kamu sama abangmu", dan kemudian Saksi-4 langsung pulang ke barak untuk istirahat.

9. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB setelah Saksi-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk basah dan untuk masuk ke ruang makan barak remaja, para Terdakwa secara bergiliran memukul dengan menggunakan selang warna biru dan kuning, dimana Terdakwa-1 melakukan pemukulan **tiga kali** kepada Saksi-6 dan pemukulan tersebut dilakukan pada punggung Saksi-6 dengan menggunakan selang warna kuning sekitar \pm 80 cm yang yang tidak tahu darimana didapatnya, sementara Terdakwa-2 memukul dengan selang warna biru sebanyak 3 (tiga) kali serta menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kiri Saksi-6 dan Terdakwa-3 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.45 Wib Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) melakukan pengecekan terhadap anggota remaja di Barak Remaja Dendemwal, namun begitu Saksi-2 masuk ke dalam barak Saksi-2 melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan selang air warna kuning terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai tangan sebelah kanan, posisi Saksi-6 pada saat dipukul tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana jeans warna hitam dengan posisi berdiri dengan kaki terbuka seperti istirahat dan tangan berada disamping kanan, kemudian Saksi-2 memberhentikan dan membubarkan tindakan tersebut lalu memerintahkan untuk semuanya istirahat dan menyampaikan pesan Wadandemwal kepada Saksi-6 bahwa pada saat apel pagi sudah harus botal dan menggunakan PDTL.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan pengecekan ke barak remaja didengar oleh Saksi-4 sehingga Saksi-4 ke ruang makan barak dan melihat juga Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna kuning yang panjangnya sekitar 80 (delapan puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** ke bagian punggung Saksi-6 kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya kurang lebih

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



60 (enam puluh) Cm sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Saksi-6 tidak memakai baju dan hanya memakai celana panjang, melihat Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menghentikan tindakannya tersebut, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyimpan selang yang telah digunakan diatas meja tenis meja selanjutnya selang tersebut Saksi-4 ambil dan Saksi-4 serahkan ke Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kembali ke piketan, kemudian Saksi-2 ke piketan dengan membawa selang air sambil mengatakan "biar Prada Gleen tidak disiksa lagi dengan para seniornya, sekarang sedang cukur dan sudah aman".

12. Bahwa benar pemukulan dengan selang yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 pada Saksi-6 di ruang makan barak remaja tersebut disaksikan oleh Saksi-4 (Prada Dian Setiawan), namun pada saat itu tidak melihat Saksi-7 (Prada Stendli Noris).
13. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, maka Saksi-6 merasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian punggung, sementara terhadap luka lebam berupa garis di punggung Saksi-7 diketahui oleh para Terdakwa setelah ditunjukkan foto pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
14. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian punggungnya yaitu pada saat dikumpulkan oleh Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang menunjukan foto bekas luka lebam di punggung Saksi-6 dan Saksi-7.
15. Bahwa benar dengan demikian dalam dinas yaitu dalam kesatrian Ruang makan Barak remaja Dendemwal Secapa AD yang terikat dengan PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) telah terjadi pemukulan atau tindakan yang menyakiti bawahannya yang mengakibatkan luka lebam pada punggung Saksi-6 dan Saksi-7 berdasarkan foto yang ditunjukkan Dan Secapa AD di gedung Urip Sumoharjo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, dengan perbuatan para Terdakwa sebagai-berikut :
 - Sekira pukul 21.30 WIB setelah apel pagi telah terjadi tindakan kolektif oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada adik-adik junior yang jumlahnya sekira 15 (lima belas) orang dengan cara memukul menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) Cm pada bagian punggung sebanyak 1

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



(satu) kali dengan posisi mereka saat itu tengkurap termasuk di dalamnya Saksi-7 (Prada Stendli Noris).

- Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk basah dan untuk masuk ke ruang makan barak remaja, kemudian para Terdakwa secara bergiliran memukul dengan menggunakan selang warna biru dan kuning, dimana Terdakwa-1 melakukan pemukulan **tiga kali pada** punggung Saksi-6 dengan menggunakan selang warna kuning sekitar \pm 80 cm yang, sementara Terdakwa-2 memukul dengan selang warna biru sebanyak **3 (tiga) kali** serta menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kiri Saksi-6 dan Terdakwa-3 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama”

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama yang sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan para Terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti lain, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB setelah Saksi-2 (Kopda Febri Purwolaksono) menyerahkan Saksi-6 kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 untuk basah dan untuk masuk ke ruang makan barak remaja, para Terdakwa secara bergiliran memukul dengan menggunakan selang warna biru dan kuning, dimana Terdakwa-1 melakukan pemukulan **tiga kali kepada Saksi-6** dan pemukulan tersebut dilakukan pada bagian punggung Saksi-6 dengan menggunakan selang warna kuning sekitar \pm 80 cm yang yang tidak tahu darimana dapatnya, sementara Terdakwa-2 memukul dengan selang warna biru sebanyak **3 (tiga) kali** serta menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi kiri Saksi-6 dan Terdakwa-3 memukul dengan selang warna biru sebanyak 2 (dua) kali.

2. Bahwa benar pemukulan oleh para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-2 karena sekira pukul 00.45 Wib Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) melakukan pengecekan terhadap anggota remaja di Barak Remaja Dendemwal, namun begitu Saksi-2 masuk ke dalam barak Saksi-2 melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan menggunakan selang air warna kuning terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) **sebanyak 2 (dua) kali** dengan memakai tangan sebelah kanan, posisi Saksi-6 pada saat dipukul tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana jeans warna hitam dengan posisi berdiri dengan kaki terbuka seperti istirahat dan tangan berada disamping kanan, kemudian Saksi-2 memberhentikan dan membubarkan tindakan tersebut lalu memerintahkan untuk semuanya istirahat dan menyampaikan pesan Wadandemwal kepada Saksi-6 bahwa pada saat apel pagi sudah harus botal dan menggunakan PDLT.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan pengecekan ke barak remaja didengar oleh Saksi-4 sehingga Saksi-4 ke ruang makan barak dan melihat juga Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna kuning yang panjangnya sekitar 80 (delapan puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** ke bagian punggung Saksi-6 kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) Cm **sebanyak 3 (tiga) kali** dan saat itu Saksi-6 tidak memakai baju dan hanya memakai celana panjang.
4. Bahwa benar dengan demikian telah terjadi kerjasama secara sadar dan langsung yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 di Ruang makan barak remaja, yang kemudian dilihat dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama”.

Sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 KUHP.

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga para Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya.
2. Bahwa hakekat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sikap arogansi dan semaunya sendiri dari para Terdakwa sehingga mengabaikan nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AD dengan menjabarkan sendiri perintah atasan dalam melakukan pembinaan kepada bawahannya yang seharusnya membina dengan baik, justru para Terdakwa main hakim sendiri/pemukulan kepada Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) selaku bawahannya.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-5 dan Saksi-6 mengalami sakit dan luka memar pada punggung.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Para Terdakwa kesal terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) yang sering melakukan pelanggaran sehingga para Terdakwa ditegur oleh seniornya dan dituntut untuk membina adeknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik dan profesional sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
4. Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) selain dipukul oleh para Terdakwa, sebelumnya pernah ditindak oleh Saksi-2 Kopda Febri Purwo Laksono, kemudian esok harinya pernah dipopor Sertu Puguh dengan Senjata SS1 sehingga luka lebam yang ditimbulkan oleh Saksi-6 bisa saja akumulasi dari tindakan sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AD.
2. Terdakwa-1 (Prada Andi Kurniawan) sebelumnya pernah dipidana melakukan perbuatan tindak pidana pornografi dan telah diputus pada tanggal 5 Nopember 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 120 K-K/PM II-09/AD/X/2018.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan karena kesal terhadap Saksi-6 (Prada Gleen Jecksen Nuboba) dan Saksi-7 (Prada Stendli Noris Wanman) yang sering melakukan pelanggaran sehingga para Terdakwa ditegur oleh seniornya dan dituntut untuk membina adek-adeknya, kemudian para Terdakwa menjabarkan perintah tersebut dengan melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan selang khususnya kepada Saksi-6, namun disamping perbuatan para Terdakwa tersebut, sebelumnya Saksi-6 ditindak oleh Saksi-2 (Kopda Febri Purwo Laksono) dipos piket, kemudian esok harinya pernah dipopor Sertu Puguh dengan Senjata SS1 sehingga luka lebam hasil foto yang ditunjukkan oleh Dansecapaad di gedung Urip Sumoharjo pada tanggal 29 Desember 2017 bisa saja akumulasi dari pemukulan senior lainnya disamping perbuatan para Terdakwa, selanjutnya hasil foto tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan tidak ada hasil visum et repertum sehingga mempersulit Majelis Hakim membuktikannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena selain dari sisi kepentingan militer yaitu para Terdakwa masih muda usianya yang memiliki tenaga fisik yang prima sehingga sangat diperlukan oleh Kesatuan para Terdakwa, juga pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, namun besarnya ancaman pidana bersyarat yang diberikan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berbeda dengan Terdakwa-1 dikarenakan Terdakwa-1 sebelumnya sudah melakukan tindak pidana pornografi dan pidana yang dilakukannya tersebut belum sampai pada 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a) Selang air warna biru, panjang \pm 60 (enam puluh) cm.
- b) Selang air warna kuning (warna sudah pudar) panjang \pm 80 (delapan puluh) cm.

2. Surat-surat:

- Surat Ijin Jalan (Ijin bermalam) Nomor SIJ/1053/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, A.n. Prada Gleen Jecksen NRP 31150602650895 Tabak SO Ru 2 Ton III Kidemon Dendemwal Secapa AD.

Bahwa terhadap barang bukti oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 Andi Kurniawan, Prada NRP 31150301360796, Terdakwa-2 Ariswan, Prada NRP 31150300860596, Terdakwa-3 Muzaril Fahmi,

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada NRP 31150302191096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawaha, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan secara bersama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Terdakwa-2:

Pidana penjara: Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Terdakwa-3...

Terdakwa-3:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) Selang air warna biru, panjang \pm 60 (enam puluh) cm.
- 2) Selang air warna kuning (warna sudah pudar) panjang \pm 80 (delapan puluh) cm.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 103-K/PM.II-09/AD/VII/2019



b. Surat-surat:

- Surat Ijin Jalan (Ijin bermalam) Nomor SIJ/1053/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, A.n. Prada Gleen Jecksen NRP 31150602650895 Tabak SO Ru 2 Ton III Kidemon Dendemwal Secapa AD

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho wibowo, A.Md., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP
21930028680274

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP
11000022761076

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21980349810277